



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : 422 / 976 / DIKBUDPORA/2016

**TENTANG IZIN OPERASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO**

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kakak – Kanak (TK) Pertiwi XII A Jl. Telanai Pura Desa Sidorukun Nomor: 420/06/TK.P. XII A/2016, tanggal 31/05/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK Pertiwi XII A Jl. Telanai Pura Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo.

Menimbang :

- Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Pertiwi XII A Jl. Telanai Pura Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.
- bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepada Kepala Sekolah tersebut dibawah ini :

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Nama Sekolah | : TK PERTIWI XII A |
| Nomor Identitas Sekolah | : 002100808005 |
| Alamat Sekolah | : Jl. Telanai Pura Desa Sidorukun |
| Kecamatan | : Rimbo Ulu |
| Kabupaten | : Tebo |
| Provinsi | : Jambi |

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK Pertiwi XII A Jl. Telanai Pura Desa Sidorukun berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **31 Mei 2016 s/d 31 Mei 2021** dengan tahap **LANJUTAN**. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : **31 Mei 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEBO**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang berangkutan
5. Arsip.